BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 1568 /PM.00.02/K.JT-09/10/2024 Purwodadi, 4 Oktober 2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Larangan Kampanye di Tempat Pendidikan

Kepada Yth.

1. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024**
2. **Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024**

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan beberapa hal:

   a. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

   1) Pasal 69, dalam kampanye dilarang:
      a) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      b) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
      c) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
      d) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
      e) mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
      f) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
      g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
      h) menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
      i) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
      j) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
      k) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
   2) Pasal 187, menyatakan:
      a) ayat (3), "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)";

b. Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024:

a. Pasal 57, larangan kampanye menggunakan tempat pendidikan dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggungjawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye (alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi kampanye pasangan calon), tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya, serta tidak melibatkan anak;

b. Pasal 59, Petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi, selanjutnya menyampaikan salinan pemberian izinnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada:

- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- KPU Kabupaten Grobogan;
- Bawaslu Kabupaten Grobogan dan
- Polres Grobogan.

3. Sehubungan dengan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau untuk:

1. Melaksanakana kampanye di tempat-tempat yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan
2. Memastikan kegiatan kampanye yang dilakukan di perguruan tinggi :
   a. Dilaksanakan tanpa adanya atribut kampanye (alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi kampanye pasangan calon);
   b. Dilaksanakan pada hari Sabtu dan/atau Minggu;
   c. Tidak melibatkan anak;
   d. Peserta kampanye merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Menyampaikan salinan pemberian izin kampanye dari penanggung jawab perguruan tinggi kepada:
   a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
   b. KPU Kabupaten Grobogan;
   c. Bawaslu Kabupaten Grobogan; dan
   d. Polres Grobogan
3. Terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Grobogan.

4. Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

FITRIA NITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.